



**PUTUSAN**

**Nomor 85/Pdt.G/2019/PA. Pkb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, tempat tanggal lahir Sukajadi 10 Agustus 1979 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan swasta PT. \_\_, tempat di kediaman Jalan \_\_, RT.052 RW.018, Kelurahan \_\_, Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir Magelang 12 Maret 1985 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh harian, tempat kediaman di \_\_, RT.050 RW.018, Kelurahan \_\_, Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 4 Februari 2019 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dalam register perkara Nomor 85/Pdt.G/2019/PA. Pkb tanggal 4 Februari 2019 mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 4 Oktober 2014, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan \_\_

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2019/PA. Pkb



Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, dengan kutipan akta nikah Nomor : \_\_, tanggal 13 November 2014;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah milik Orang tua Penggugat di Kelurahan Sukajadi, sampai berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) tahun, akan tetapi sejak bulan April tahun 2016, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:
  - 4.1. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
  - 4.2. Tergugat sudah tidak memberi nafka lahir dan bathin terhadap Penggugat lebih kurang 2 (dua) tahun;
  - 4.3. Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
5. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 14 April 2016, gara-gara Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain, terjadilah cekcok antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat meninggalkan Penggugat hingga saat ini lebih kurang 2 (dua) tahun, sekarang Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Kelurahan \_\_, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan \_\_ ;
6. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
7. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan ;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Pangkalan Balai melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2019/PA. Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

## Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 85/Pdt.G/2019/PA. Pkb, tanggal 12 Februari 2019 dan 19 Februari 2019, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

### A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Atas nama Penggugat dan Tergugat dengan Nomor \_\_, tanggal 13 November 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen*, diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P;

### B. Saksi-saksi

1. **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan sopir,

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2019/PA. Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat tinggal di \_\_, RT. 52 RW.18, No. 65, Kelurahan \_\_, Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuwasin. Saksi adalah sepupu Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama \_\_, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2014 yang lalu dan Saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat, sampai kemudian berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang Tergugat sering bertengkar dengan Penggugat karena Tergugat sering selingkuh dan telpon-telponan dengan perempuan lain. Kemudian Tergugat tidak akur dengan bapak mertua Tergugat karena Tergugat sering memakai barang bapak mertua tanpa minta izin terlebih dahulu sehingga hal tersebut membuat cekcok mulut dengan bapak mertua Tergugat dan itu berdampak kepada ketidak harmonisan antara penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena ketika itu Tergugat sedang membangun/merehap rumah orang tua Saksi, Penggugat datang ke tempat kerja Tergugat dan bertanya sms dari siapa itu kata Penggugat, lalu Tergugat marah maka ketika itu terjadilah percekocokan antara Penggugat dan Tergugat lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi lebih kurang satu tahun;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu maupun berkomunikasi sebagai suami istri serta tidak pernah saling pedulikan lagi serta tidak ada nafkah Tergugat kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2019/PA. Pkb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama keluarga sudah pernah berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 2. **SAKSI II**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di \_\_, RT. 051 RW.18, Kelurahan \_\_, Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuwasin. Saksi adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama \_\_, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2014 yang lalu dan Saksi hadir;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat, sampai kemudian berpisah;
  - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak lebih kurang satu tahun yang lalu, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Saksi tidak tahu pasti tapi hanya mendengar cerita dari Penggugat bahwa Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat sudah tidak sopan terhadap keluarga Penggugat serta Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak Tergugat meninggalkan Penggugat lebih kurang satu tahun yang lalu, dan sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya suami istri;
  - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu maupun berkomunikasi sebagai suami istri serta tidak pernah saling pedulikan lagi serta tidak ada nafkah Tergugat kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2019/PA. Pkb



- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama keluarga Penggugat sudah pernah berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum, karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan cukup beralasan, lagi pula perkara ini adalah bidang perkawinan yaitu cerai gugat dengan alasan perselisihan, oleh karena itu majelis hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor \_\_, tanggal 13 November 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen* sehingga dengan demikian bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2019/PA. Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bukti (P) tersebut diperoleh data bahwa pada hari Sabtu, 4 Oktober 2014 telah dilangsungkan akad nikah antara seorang laki-laki bernama Tergugat (Tergugat) dengan seorang wanita bernama Penggugat (Penggugat) sehingga dengan demikian bukti (P) telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuwasin, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tanggal 14 April 2016 dan selama berpisah sudah tidak ada nafkah wajib yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat yang kurang lebih sudah hampir dua tahun dan sudah tidak ada lagi komunikasi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2019/PA. Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, saksi I Penggugat menerangkan bahwa yang pada pokoknya Tergugat sering bertengkar dengan Penggugat karena Tergugat sering selingkuh dan telpon-telponan dengan perempuan lain. Kemudian Tergugat tidak akur dengan bapak mertua Tergugat karena Tergugat sering memakai barang bapak mertua tanpa minta izin terlebih dahulu sehingga hal tersebut membuat cekcok mulut dengan bapak mertua Tergugat dan itu berdampak kepada ketidak harmonisan antara penggugat dan Tergugat. Saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena ketika itu Tergugat sedang membangun/merehap rumah orang tua Saksi, Penggugat datang ke tempat kerja Tergugat dan bertanya sms dari siapa itu kata Penggugat, lalu Tergugat marah maka ketika itu terjadilah percekocokan antara Penggugat dan Tergugat lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi lebih kurang satu tahun, dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu maupun berkomunikasi sebagai suami istri serta tidak pernah saling peduli lagi serta tidak ada nafkah Tergugat kepada Penggugat. Selama Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, keluarga sudah pernah berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat menerangkan yang pada pokoknya sejak lebih kurang satu tahun yang lalu, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi tidak tahu pasti tapi hanya mendengar cerita dari Penggugat bahwa Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat sudah tidak sopan terhadap keluarga Penggugat serta Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat. Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak Tergugat meninggalkan Penggugat lebih kurang satu tahun yang lalu, dan sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya suami istri, dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu maupun berkomunikasi sebagai suami istri serta tidak pernah saling peduli lagi serta tidak ada nafkah Tergugat kepada

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2019/PA. Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat. Selama Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama keluarga Penggugat sudah pernah berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan dapat ditarik suatu persangkaan bahwa Tergugat membenarkan seluruh dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis dikarenakan Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain
3. Bahwa selama pisah sejak tanggal 14 April 2016, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa perilaku Tergugat yang telah menjalin hubungan dengan waita lain merupakan suatu sikap yang tidak pantas dilakukan oleh seorang suami sebagai kepala rumah tangga sebagai pemegang kendali rumah tangga yang tentunya dapat membuat Penggugat kecewa dan sakit hati serta menimbulkan rasa kebencian Penggugat kepada Tergugat karena sangat melukai hati Penggugat;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian antara Penggugat dan Tergugat merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta,

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2019/PA. Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2019/PA. Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “*Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu*”.

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa prinsip-prinsip yang lahir dari ajaran ketauhidan, menjadi basis dari relasi sosial dalam perspektif Islam. Dalam Islam, seseorang tidak boleh bertindak zalim terhadap yang lain. Sebaliknya, setiap orang harus saling berbuat baik dan membantu satu sama lain. Yang kuat, misalnya membantu yang lemah. Dalam hubungan suami dan isteri, al-Qur’ân mengumpamakan keduanya laksana pakaian bagi yang lain. Suami adalah pakaian bagi isteri. Begitu juga sebaliknya, isteri adalah pakaian bagi suami. Sebagaimana pakaian, yang satu adalah pelindung bagi yang lain. Tidak boleh ada kesewenang-wenangan oleh pihak yang satu terhadap yang lain, karena kesewenang-wenangan adalah tindakan biadab yang dicela bukan hanya oleh Islam melainkan juga oleh akal sehat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis hakim memandang perlu menengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “*Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah*

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2019/PA. Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in"*

Menimbang, bahwa Penggugat yang berada dalam posisi lemah menyerah terhadap situasi yang tidak mengenakan dan menguntungkan dengan secara sadar dan inisiatif melibatkan pencegah yaitu dalam hal ini adalah Pengadilan;

Menimbang, bahwa majelis hakim sebagai pencegah dalam hal ini secara *ex officio* menaati prosedur yang berlaku dan pada akhirnya mempertimbangkan akan menjatuhkan putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru yang tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum pernah bercerai, sehingga majelis hakim mempunyai alasan yang cukup untuk menetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain suhura Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 *Jumadil Akhir* 1440 Hijriyah oleh saya **Dahsi Oktoriansyah, S.H.I, M.H** sebagai hakim tunggal, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh **Dwi Indrati, S.Ag** sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

**Dahsi Oktoriansyah, S.H.I, M.H**

Panitera pengganti

ttd

**Dwi Indrati, S.Ag**

Rincian Biaya Perkara :

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 225.000,00 |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,00   |

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2019/PA. Pkb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai : Rp. 6.000,00

**Jumlah** : Rp. 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2019/PA. Pkb